



PUTUSAN

Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Tempat lahir : Empat Lawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik Polres Pagar Alam pada tanggal 31 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Anak didampingi Penasihat hukumnya Firmansyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Selatan cabang Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor: **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 15 Juni 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
- ma
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim memeriksa perkara untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa anak telah mengakui perbuatannya, anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta usia anak masih muda sehingga anak masih dapat dibina guna kepentingan anak dimasa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Perkebunan Teh PTPN 7 kota Pagar Alam berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Anak ditahan di Kepolisian Resor Pagar Alam dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira jam 14.00 WIB, Anak menghubungi Sdr DYO dan mengatakan *"payo tunggu lah kalo nak jalan-jalan, aku njemput"* (Ayo tunggu kalau mau jalan-jalan, aku jemput) dan Sdr DYO menjawab *"au, jadi"* (Iya) kemudian Anak langsung berangkat menemui Sdr DYO di rumahnya yang beralamat di Desa. Tanjung tawang, kemudian Anak dan Sdr DYO langsung menuju ke kota Pagar Alam, saat sampai di kota pagar Alam Anak dan Sdr DYO menuju ke perkebunan Teh Gunung Dempo, kemudian saat berada di perkebunan teh sekira pukul 15.30 WIB Anak dan Sdr DYO bertemu dengan Sdr SANDRA Als CAN (DPO), Sdr HENGKI (DPO), dan satu orang yang tidak Anak kenali;

Bahwa selanjutnya saat bertemu dengan ketiga orang tersebut Anak, Sdr DYO, Sdr SANDRA Als CAN, dan Sdr HENGKI kemudian berhenti dan berfoto bersama di daerah kebun teh tersebut, kemudian Sdr SANDRA Als CAN mengatakan kepada satu orang teman dari Sdr SANDRA yang anak kenali, Sdr SANDRA Als CAN mengatakan *"mbek bae motor ini"* (ambil saja motor ini) sambil menunjuk ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir di pinggir jalan, dan Teman dari Sdr SANDRA tersebut menjawab *"ela (ayo)"* kemudian Sdr SANDRA mengeluarkan kunci T yang ia simpan di bagian depan celana sebelah kanan dan ia langsung duduk diatas motor tersebut dan memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor itu;

Bahwa selanjutnya Anak dan sdr DYO, sdr HENGKI, dan satu orang teman dari sdr SANDRA pada saat di TKP mengawasi korban Bella Saputri Binti Edi Sukanto dan mengawasi situasi;

Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor itu menyala Sdr SANDRA langsung memutar sepeda motor mengarah kejalan keluar dari kebun teh lalu ia mengatakan kepada Anak dan Sdr DYO *"ela iringi aku"* (ayo ikuti aku) dan Anak menjawab *"ela"* (ayo) lalu secara bersama-sama meninggalkan Perkebunan teh dan pulang ke Lintang empat lawang- Bahwa akibat dari Perbuatan Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto mengalami kerugian lebih kurang Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitiannya No. Register Litmas: Reg.IB/2023/███ tanggal 08 Juni 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yaitu ibu Nichellia Ayu Putri Wardhana telah menyampaikan pada pokoknya:

A. Kesimpulan:

1. Klien diduga telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atas dugaan tersebut, klien telah mengakui keterlibatannya;
2. Klien terlibat dalam tindak pidana dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dalam diri klien, pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk serta kurangnya pengawasan dari orang tua;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar bahwa klien telah melakukan tindak pidana pencurian;

B. Rekomendasi:

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Penjara dengan pertimbangan:

1. Mengacu pada persyaratan Diverai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Diversi tidak dapat dilaksanakan;
2. Berdasarkan hasil Litmas dan penilaian pembimbing kemasyarakatan, klien dikhawatirkan/ cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana;
3. Usia klien telah mendekati usia dewasa;
4. Kondisi orang tua/ wali dinilai kurang mampu membina, membimbing dan mengawasi klien anak;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, serta tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman saya jalan-jalan di gunung kemudian kami berhenti di Kebun Teh PTPN 7. Lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto-foto. Lalu pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berfoto-foto, saksi melihat beberapa orang kurang lebih 5 orang mendekati tempat parkir motor kami. Awalnya saksi dan teman-teman saksi tidak mencurigai mereka karena mereka sedang berfoto - foto juga. Lalu tidak lama kemudian saksi dan teman-teman saksi melihat bahwa motor saksi telah dibawa oleh mereka dan yang mengendarai motor saksi adalah menggunakan Hoodie berwarna Hitam. Atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut, Saksi sempat mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi;
- Bahwa saksi sempat meminta bantuan dari pemilik kafe yang ada di gunung untuk melihat cctv, dan dari rekaman cctv terlihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700 Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI adalah STNK sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku, 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam adalah kunci kontak sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bertha Indriyani Binti Andri Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, serta tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi Bella yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman saksi yaitu Saksi Bella, Sdri. Dea dan Sdri. Anggun jalan-jalan ke Objek wisata Gunung Dempo menggunakan sepeda motor, saksi bersama Sdri. Anggun berboncengan sedangkan Saksi Bella dan Sdri. Dea berboncengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi Bella, sesampainya di perkebunan teh PTPN 7 tepatnya di objek wisata Gunung Dempo kami memarkirkan masing-masing motor yang dikendarai dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama Saksi Bella, Anggun dan Dea menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto - foto. Lalu pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berfoto-foto, Kami melihat beberapa orang kurang lebih 5 orang mendekati

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir motor kami. Lalu tidak lama dari Kejahuan terlihat bahwa Sepeda Motor Milik Saksi Bella telah dibawa oleh mereka dan yang mengendarai motor Saksi Bella adalah menggunakan Hoodie berwarna Hitam, mengetahui kejadian tersebut saksi dan Saksi Bella, Anggun dan Dea mencoba mengejarnya dengan berboncengan 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor milik saksi namun tidak terkejar dan atas kejadian tersebut Saksi Bella melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Bella mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anggun Pebriani Binti Epit Jefri Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, serta tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi Bella yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman saksi yaitu Saksi Bella, Sdri. Dea dan Sdri. Anggun jalan-jalan ke Objek wisata Gunung Dempo menggunakan sepeda motor, saksi bersama Sdri. Anggun berboncengan sedangkan Saksi Bella dan Sdri. Dea berboncengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi Bella, sesampainya di perkebunan teh PTPN 7 tepatnya di objek wisata Gunung Dempo kami memarkirkan masing-masing motor yang dikendarai dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama Saksi Bella, Anggun dan Dea menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga**



berfoto - foto. Lalu pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berfoto-foto, Kami melihat beberapa orang kurang lebih 5 orang mendekati tempat parkir motor kami. Lalu tidak lama dari Kejahuan terlihat bahwa Sepeda Motor Milik Saksi Bella telah dibawa oleh mereka dan yang mengendarai motor Saksi Bella adalah menggunakan Hoodie berwarna Hitam, mengetahui kejadian tersebut saksi dan Saksi Bella, Anggun dan Dea mencoba mengejarnya dengan berboncengan 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor milik saksi namun tidak terkejar dan atas kejadian tersebut Saksi Bella melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Bella mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dyo Tri Raja Bin Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, serta tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian tersebut berawa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi yang berada di Desa Tanjung Tawang dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu saksi dan Anak pergi ke Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak untuk berjalan-jalan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi dan Anak sampai di perkebunan Teh PTPN 7 yang tidak jauh patung rimau, sampai di perkebunan Teh PTPN 7 kami berfoto-



foto sambil makan cemilan, tidak lama kemudian kami turun ke bawah, saat di Pagar Jaya selanjutnya Anak melihat sdr SANDRA als CAN bersama kedua temannya naik ke arah perkebunan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan berbonceng tiga, setelah itu saksi bersama Anak memutar balik untuk jalan-jalan lagi ke perkebunan Teh PTPN 7, tidak lama kemudian saksi dan Anak bertemu dengan saudara SANDRA Als Can bersama ke dua temannya di perkebunan Teh PTPN 7 tepatnya di bahwa kampung II, lalu Anak memarkirkan kendaraanya di pinggir jalan yang banyak orang lain parkir, setelah itu saksi, Anak, sdr SANDRA Als CAN, sdr HENGKY dan teman SANDRA Als CAN berfoto-foto, sekira pukul 16.30 WIB sdr SANDRA Als CAN duduk di sepeda motor Honda SCOPY, tidak lama kemdian saksi melihat sdr SANDRA Als CAN mengeluarkan kunci T dari kantong Celananya sebelah kanan, lalu sdr SANDRA Als CAN langsung memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Honda Scoopy motor tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut langsung di hidupkan dan langsung di bawa pergi oleh sdr SANDRA Als CAN dan kami pun ikut mengiringi sdr SANDRA Als CAN, setelah itu saksi bersama Anak, saudara HENGKY, sdr SANDRA Als Can dan teman sdr SANDRA A CAN pulang ke rumah sdr SANDRA Als Can di desa Tanjung Tawang;

- Bahwa pada saat berada di rumah sdr SANDRA Als Can di desa Tanjung Tawang, selanjutnya saksi bertemu dengan kakak sdr SANDRA Als Can yaitu sdr Yoga Saputra. Kemudian saksi menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 kepada sdr Yoga Saputra dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa selanjutnya Yoga Saputra Bin Rison mengecek kondisi sepeda motor tersebut, dan mengatakan bahwa Yoga Saputra Bin Rison tidak memiliki uang untuk membeli speda motor tersebut, namun sdr SANDRA Al CAN berkata (kamu jualkan motor aku ni Aku nak makai motor SCOPY ni) lalu saksi menjawab (iyo kami jualkan), setelah itu saksi bersama Anak membawa sepeda motor milik SANDRA Als Can yaitu Motor Honda BEAT pergi ke Ds. Lesung Batu untuk menjual sepeda motor Honda Beat milik sdr SANDRA Als CAN tersebut kepada Sdr. BIMOK seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut saksi sisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. SANDRA Als CAN, lalu saksi mengatakan kepada Sdr. SANDRA Als CAN bahwa sepeda motor miliknya laku terjual dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. SANDRA sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Sdr. SANDRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. HENGKY sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan teman dari Sdr. SANDRA sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) saksi bagi rata dengan Anak masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan uang yang telah saksi sisihkan;

- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;

- Bahwa pada saat sdr SANDRA Als CAN mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, saksi berada di samping sepeda motor SCOPY milik korban sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan. Peran Anak, sdr HENGKY dan 1 teman saudara SANDRA Als CAN yaitu menutupi sepeda motor Honda Scopy milik korban agar sdr SANDRA Als CAN tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T. Peran sdr SANDRA Als CAN yaitu duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik korban, lalu mengeluarkan kunci T dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu saudara SANDRA langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa anak dan rekan-rekan anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W yang selanjutnya motor tersebut dibeli oleh sdr Yoga Saputra Bin Rison;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira pukul 15.30 Wib anak dan saksi Dyo bertemu dengan Sdr.SANDRA Als.CAN, Sdr.HENGKI, dan satu orang yang tidak Anak kenali namun Anak mengetahui bahwa satu orang tersebut adalah teman dari Sdr.HENGKI;
- Bahwa selanjutnya saat bertemu dengan ketiga orang tersebut Anak dan saksi Dyo Tri kemudian berhenti dan berfoto bersama di daerah kebun, kemudian Sdr.SANDRA Als.CAN mengatakan kepada satu orang teman dari Sdr.SANDRA yang tidak Anak kenali yang mana ia mengatakan "AMBEK BAE MOTOR INI" sambil menunjuk ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Teman dari Sdr.SANDRA tersebut menjawab "ELA (AYO)" kemudian Sdr.SANDRA mengeluarkan kunci T yang ia simpan di bagian depan celana sebelah kanan dan ia langsung duduk diatas motor tersebut dan memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor itu;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor itu menyala Sdr.SANDRA langsung memutar sepeda motor mengarah ke jalan keluar dari kebun teh lalu ia mengatakan kepada Anak dan Saksi Dyo Tri "ELA IRINGI AKU" dan Anak menjawab "ELA" lalu kami secara bersama-sama meninggalkan Perkebunan teh dan pulang ke Lintang empat lawang;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi Dyo Tri, saudara HENGKY, saudara SANDRA Als Can dan teman saudara SANDRA Als CAN pulang ke desa tanjung tawang, menuju rumah saudara SANDRA Als CAN;
- Bahwa selanjutnya saat berada kamar saudara SANDRA Als CAN ada kakaknya saudara SANDRA Als Can yaitu saudara YOGA SAPUTRA, setelah itu saudara SANDRA Als CAN berkata (*kamu jualkan motor aku ni! Aku nak makai motor SCOPY ni*) lalu saksi Dyo menjawab (*iyo kami jualkan*), setelah itu Anak bersama saksi Dyo membawa sepeda motor milik Sdr.SANDRA Als Can yaitu Motor Honda BEAT pergi ke Ds.Lesung Batu untuk menjual sepeda motor Honda Beat milik saudara SANDRA Als CAN tersebut kepada Sdr.BIMOK;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi dyo kembali ke rumah saudara SANDRA Als CAN unutm memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara SANDRA Als CAN, namun uang sebesar Rp3.000.000,00 tiga juta) tersebut saksi dyo sisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr.SANDRA Als CAN, lalu Anak mengatakan kepada Sdr.SANDRA Als CAN bahwa sepeda motor miliknya laku terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr.SANDRA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Sdr.SANDRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr.HENGKY sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan teman dari Sdr.SANDRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat sdr SANDRA Als CAN mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, saksi berada di samping sepeda motor SCOPY milik korban sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan. Peran Anak, sdr HENGKY dan 1 teman saudara SANDRA Als CAN yaitu menutupi sepeda motor Honda Scopy milik korban agar sdr SANDRA Als CAN tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T. Peran sdr SANDRA Als CAN yaitu duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik korban, lalu mengeluarkan kunci T dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu saudara SANDRA langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa Anak bersama dengan pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;

Menimbang, bahwa Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wista Awan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orangtua dari Anak, menyatakan masih sanggup dan siap mendidik anak kami ini agar tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orangtua anak memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena perbuatan anak dioandang sebagai kenakalan anak-anak karena kurangnya pengawasan dari orangtua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI;
2. 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam;



3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019;
4. 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W milik saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB di Kebun Teh Ptpn 7 Kota Pagar Alam, saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto bersama teman-teman saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 di gunung, kemudian saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto dan teman-temannya berhenti di Kebun Teh Ptpn 7 memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu berjalan menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto – foto;
- Bahwa ditempat Saksi Bella Saputri berada terdapat juga saksi Dyo Tri Raja Bin Yudi, Anak, sdr Sandra Als Can, sdr Hengky dan teman Sandra Als Can;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, sdr Sandra Als Can duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengatakan “*Ambek Bae Motor Ini*” kepada teman sdr Sandra als Can, tidak lama kemudian sdr Sandra Als Can mengeluarkan kunci T dari kantong Celananya sebelah kanan, lalu memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Honda Scopy motor saksi Bella Saputri;
- Bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, saksi Dyo Tri berada di samping sepeda motor SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan, sedangkan Anak, sdr Hengky dan teman sdr Sandra Als Can menutupi sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Bella Putri agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor honda scopy milik saksi Bella Putri langsung dibawa pergi oleh sdr Sandra Als Can bersama Saksi Dyo Tri, Anak, sdr Hengky, sdr Sandra Als Can dan teman sdr Sandra Als Can pulang ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Sandra Als Can meminta kepada Anak dan Saksi Dyo untuk menjual motor honda beat milik sdr Yoga Saputra Bin Rison agar hasil penjualan motor honda beat dibagi kepada Saksi Dyo dan Anak dengan tujuan agar Sdr.Sandra Als Can dan sdr Yoga Saputra Bin Rison nantinya dapat memakai motor honda scoopy milik Saksi Bella;
- Bahwa Saksi Dyo dan Anak berhasil menjual sepeda motor Honda Beat milik sdr Yoga Saputran bin Rison kepada Sdr. Bimok di Ds. Lesung Batu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya atas hasil penjual sepeda motor tersebut Anak dan Saksi Dyo menandatangani bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Saksi Bella saputri binti edi sukanto mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Dyo Tri, sdr Sandra als Can tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk juga kepada pengertian “setiap orang” yakni setiap subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bisa juga dimaknai dengan “setiap orang” *in casu* menunjuk kepada Anak yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang akan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara, dalam persidangan telah diajukan seorang anak yang bernama yang idensitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2023 dimana Anak mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Anak yang Berkonflik dengan Hukum atas nama telah berumur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 3 Juli 2005 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 16 Maret 2021 dan juga sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak a.n. Nomor Reg.I.B/2023/[REDACTED], tertanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ibu Nichellia Ayu Putri Wardhana sebagai Pembimbing Kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak yaitu masih tergolong sebagai Anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak adalah benar bernama , sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah Anak *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* Perbuatan Mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal diartikan sebagai perbuatan memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah pula mengalami proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto ke dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB di Kebun Teh Ptpn 7 Kota Pagar Alam, saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto bersama teman-teman saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 di gunung, kemudian saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto dan teman-temannya berhenti di Kebun Teh Ptpn 7 memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu berjalan menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto – foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bella, Saksi Berta. Saksi Dyo Tri dan keterangan Anak bahwa pada saat Saksi Bella dan Saksi Bertha sedang berfoto-foto, ditempat terbut terdapat pula 5 (lima) orang laki-laki yaitu Saksi Dyo Tri, Anak Juliansa, sdr Sandra als Can, sdr Hengky dan teman sdr Sandra als Can;

Menimbang, bahwa melihat sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 milik Saksi Bella yang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, sdr Sandra Als Can duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengatakan “Ambek Bae Motor Ini” kepada teman sdr Sandra als Can, tidak lama kemudian sdr Sandra Als Can mengeluarkan kunci T dari kantong

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celanya sebelah kanan, lalu memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Honda Scoopy motor saksi Bella Saputri;

Menimbang, bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scoopy tersebut, saksi Dyo Tri berada di samping sepeda motor SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan, sedangkan Anak, sdr Hengky dan teman sdr Sandra Als Can menutupi sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Bella Putri agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T. selanjutnya setelah Sdr Sandra als Can berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merek Honda Scoopy milik Saksi Bella, kemudian sepeda motor honda scoopy milik saksi Bella Putri langsung dibawa pergi oleh sdr Sandra Als Can bersama Saksi Dyo Tri, Anak, sdr Hengky, sdr Sandra Als Can dan teman sdr Sandra Als Can pulang ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Dyo Tri dan Anak sama-sama menerangkan bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Bella Putri hendak dipakai oleh Sdr Sandra als Can, namun sebagai gantinya Sdr Sandra als Can memberikan Sepeda Motor Honda Beat milik Sdr Yoga Saputra (kakak sdr Sandra als Can) untuk dijual oleh Saksi Dyo Tri dan Anak. Selanjutnya atas penjualan Sepeda Motor Honda Beat milik Sdr Yoga Saputra (kakak sdr Sandra als Can) Saksi Dyo Tri dan Anak mendapat bagian berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, menurut Hakim pemeriksa perkara bahwa perbuatan sdr Sandra als Can bersama dengan Saksi Dyo Tri dan Anak telah masuk kedalam pengertian sub unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain sebagaimana telah Hakim Pemeriksa perkara uraikan diawal pertimbangan unsur kedua di atas. Dengan melihat rangkaian kejadian bahwa perbuatan sdr Sandra als Can bersama dengan Saksi Dyo Tri dan Anak yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Bella, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut yang semula diparkirkan di pinggir jalan menuju ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang merupakan perbuatan yang menyebabkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 milik Saksi Bella telah berpindah keberadaan dan kekuasaannya di bawah kekuasaan sdr Sandra Als Can bersama Saksi Dyo Tri, Anak, sdr Hengky, dan teman sdr Sandra Als Can, atau dengan kata lain barang tersebut dapat diartikan sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum, yakni seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto ke dalam kekuasaan sdr Sandra Als Can bersama Saksi Dyo Tri, Anak, sdr Hengky, dan teman sdr Sandra Als Can;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas diketahui bahwa Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto pada saat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir jalan di area perkebunan teh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak memberikan keterangan bahwa tujuan Anak mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut dihabiskan oleh Anak untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata diketahui bahwa Anak bersama dengan sdr Sandra als Can, Saksi Dyo Tri, sdr Hengky melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto tersebut tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Anak bersama dengan sdr Sandra als Can, Saksi Dyo Tri, dan sdr Hengky tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari pelaku untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Olehkarenanya perbuatan Anak tersebut dapat dinilai telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Hakim berpendapat unsur ketiga "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kota Pagar Alam anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dyo bertemu dengan Sdr.SANDRA Als.CAN, Sdr.HENGKI, dan satu orang yang tidak Anak kenali namun Anak mengetahui bahwa satu orang tersebut adalah teman dari Sdr.HENGKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB di Kebun Teh Ptpn 7 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto bersama teman-teman saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 di gunung, kemudian saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto dan teman-temannya berhenti di Kebun Teh Ptpn 7 memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu berjalan menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto – foto;

selanjutnya saat bertemu dengan ketiga orang tersebut Anak dan saksi Dyo Tri kemudian berhenti dan berfoto bersama di daerah kebun, kemudian Sdr. Sandra Als.Can mengatakan kepada satu orang teman dari Sdr.SANDRA yang tidak Anak kenali yang mana ia mengatakan “ambek bae motor ini” sambil menunjuk ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir di pinggir jalan. selanjutnya Teman dari Sdr.SANDRA tersebut menjawab “ELA (AYO)” kemudian Sdr.SANDRA mengeluarkan kunci T yang ia simpan di bagian depan celana sebelah kanan dan ia langsung duduk diatas motor tersebut dan memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor milik Saksi Bella Putri;

Menimbang, bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, saksi Dyo Tri berada di samping sepeda motor SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan, sedangkan Anak, sdr Hengky dan teman sdr Sandra Als Can menutupi sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Bella Putri agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan pengertian sub unsur keempat ini, maka menurut Hakim, sdr Sandra bersama dengan Anak dalam melakukan perbuatannya telah terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut, sdr Sandra dan Anak Juliansa serta Saksi Dyo Tri telah memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan yang hendak dicapai dapat terlaksana;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Anak tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Lahat ditandatangani oleh Ibu Nichellia Ayu Putri Wardhana dan diketahui oleh Perimansyah selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tertanggal 8 Juni 2023 dalam kesimpulan keterlibatan klien dilatar belakangi faktor pergaulan yang buruk ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua, dengan tidak mengurangi kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak agar diperhatikan dan dipenuhi hak-hak klien antara lain perlakuan secara manusiawi sesuai dengan umurnya;

Menimbang, bahwa atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Lahat dan keterangan dari Anak serta keterangan orang tua dan Penasihat Hukumnya, Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya dan kurangnya ditanamkan pendidikan nilai-nilai agama sehingga dengan mudahnya Anak diajak temannya untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak



yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Disamping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa mengingat Anak masih dalam kategori anak-anak *incasu* 17 tahun maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, selanjutnya Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap anak, berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Anak, setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan setelah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka Hakim Pemeriksa perkara akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada anak sebagaimana akan disebutkan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI; 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019; 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone. Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Dyo Tri Raja Bin Yudi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dyo Tri Raja Bin Yudi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Anak sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;
- Anak sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih dapat dibina agar memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga**



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI;
 - 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019;
 - 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Dyo Tri Raja Bin Yudi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tridian Hariwangsa, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum dan Orang Tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas);

Panitera Pengganti, Hakim,

Neni Triana, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.